



P E N E T A P A N

Nomor : 0336/Pdt.G/2014/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Talak yang diajukan oleh:-----

XXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mertajaya Gang IV Nomor 8 A, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

M E L A W A N

XXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya yeh Gangga, Br. Sarwo Genep, Gubug Tabanan (Bp. Made Suarsides/ Kak Gede), selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Menimbang bahwa perkara tersebut telah terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor : 0336/Pdt.G/2014/PA.Dps tanggal 18 September 2014 ;-----

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar tanggal 19 September 2014 Nomor: 0336/Pdt.G/2014/PA.Dps tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Ketua Majelis Hakim tanggal 22 September 2014 nomor: 0336/Pdt.G/2014/PA.Dps tentang Penetapan Hari Sidang untuk perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah dinyatakan dicabut didalam persidangan tanggal 15 Oktober 2014 oleh Pemohon, oleh karena itu perlu ditetapkan :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0336/Pdt.G/2014/PA.Dps. telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1435 H. oleh kami Drs. ALIMUDDIN M., sebagai Ketua Majelis, Drs. DARSANI dan Dr. H. SRIYATIN, SH., M.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh SUBHAN, SH sebagai Penitera sidang dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri i oleh Pemohon dan Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. DARSANI
SRIYATIN, SH., M.Ag**

Dr. H.

PANITERA SIDANG

SUBHAN, SH

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses(ATK)	:	Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 225.000,-

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

MISNUDIN, SH.

1.